



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 146-K/PM.III-19/AD/IX/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ANDREAS BALLI.
Pangkat/NRP	: Prada/31100278890888.
Jabatan	: Ta Yonif 755/Yalet.
Kesatuan	: Yonif 755/Yalet..
Tempat tgl lahir	: Jayapura, 7 Agustus 1998.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Kipan A Yonif 755/Yalet.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-.02/A-02/I/2013 tanggal 9 Januari 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK Selaku Papera Nomor : Kep/08/IV/2013 tanggal 3 April 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/115/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/145/PM.III-19/IX/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/152/PM.III-19/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Hari Sidang.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah dipanggil secara patut berdasarkan Undang-undang, namun sampai saat sekarang Terdakwa tidak bisa hadir dan tidak ada jaminan Oditur Militer bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura Nomor : Dak/115/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 didakwa telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan berat sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (2) KUHP Penganiayaan berat atau Penganiayaan sebagaimana diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Hal 1 dari 2 hal Petikan Putusan Nomor : 146-K/PM.III-19/AD/IX/2013

Menimbang : Bahwa Surat Danyon 755/Yalet Nomor : B/12/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 yang memberitahukan Terdakwa sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan dipersidangan Oditur tidak dapat atau tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa, Sehingga sidang tidak dapat dilanjutkan.

Mengingat : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa ANDREAS BALLI Prada NRP 31100278890888 tidak dapat diterima.
 2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
 3. Memerintahkan kepada panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer.

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko, S, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha H, S.H. Mayor Sus NRP 524432 dan Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar S.H Mayor Chk NRP 11990005790771 Panitera Hermizal, S.H. Lettu Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

Priyo Mustiko, S, SH
Letnan Kolonel Sus NRP 520744

HAKIM ANGGOTA I

Wing Eko Joedha, H. SH
Mayor Sus Chk NRP. 524432

HAKIM ANGGOTA I

Akhmad Jailanie, SH
Mayor Chk NRP. 517644

PANITERA

Hermizal, SH
Letnan Satu Chk NRP. 21950302060972



3

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 11 November 2008 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh P.Simorangkir, SH Kolonel laut (Kh) Nrp. 10475 / P, sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, SH Mayor Chk Nrp. 1930005770667 dan Mayor Sus Tri Acmad.B,SH Nrp. 520883, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Trigati,SH Kapten Chk (K) Nrp.584908, Panitera Indra.Nur,SH Kapten Chk Nrp 292006970, dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

P. Simorangkir, SH
Kolonel Laut (Kh) NRP. 10475 / P

Hakim Anggota I

Apel Ginting, SH
Mayor Chk. NRP. 1930005770667
520883

Hakim Anggota II

Tri Acmad.B, SH
Mayor Sus. NRP.

Panitera

Indra.Nur, SH
Kapten Chk. NRP. 292006970